



BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG  
DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dengan adanya pembagian urusan tersebut terjadi pengalihan kewenangan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung;
- c. bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, oleh karena itu guna kelancaran pelaksanaan pemberian perizinan dan non perizinan perlu melakukan pengaturan kembali mengenai pelimpahan kewenangan dalam perizinan dan non perizinan;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Perizinan dan Non Perizinan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Mandat dari Bupati Badung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

8. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MANDAT DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Mandat adalah pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan atas nama pemberi Mandat.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, selain dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, antara lain sertifikat, rekomendasi, surat persetujuan, dan sejenisnya.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

## BAB II

### PEMBERIAN MANDAT

#### Pasal 2

Memberikan Mandat Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan dunia usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Pemberian Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu menandatangani dan menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan atas nama Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Perizinan dan Non Perizinan yang mempunyai dampak penting dan luas.

#### Pasal 5

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Mandat menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN MANDAT DARI BUPATI KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG DALAM  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

---

A. Jenis Perizinan

1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).
2. IUJK ( Izin Usaha Jasa Kontruksi ).
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO).
4. Izin Tanda Daftar Ulang (TPU).
5. Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
6. Izin pemanfaatan/pembuangan limbah cair ke media lingkungan.
7. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu.
8. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
9. Izin Usaha Angkutan dengan kendaraan umum.
10. Izin Trayek Angkutan Umum.
11. Izin Usaha Warnet, Warsel, perfilman, Telekomunikasi perdesaan dan Wartel.
12. Izin Pelayanan Medik Dasar :
  - a. Klinik Pratama.
  - b. Klinik Utama.
13. Izin Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) :
  - a. Rumah Sakit Type C.
  - b. Rumah Sakit Type D.
14. Izin Pelayanan Medik Penunjang :
  - a. Laboratorium Klinik.
  - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
15. Izin Penggalian Jalan.
16. Izin Pemancangan Tiang.
17. Izin Merubah Bentuk Trotoar.
18. Izin Reklame Insidentil.
19. Izin Reklame Non Insidentil.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MA).
22. Izin Usaha Industri (IUI).
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
24. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).

26. Tanda Daftar Industri (TDI).
27. Izin Pemotongan ternak :
  - a. Izin Pemotongan Unggas.
  - b. Izin Pemotongan Babi, Kambing, Domba.
  - c. Izin Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda.
28. Izin Usaha Daging :
  - a. Izin Penjualan/Pengecer daging.
  - b. Izin Pasar Swalayan.
29. Izin Penampungan, Penggaraman, Pengeringan Kulit, Tulang, Bulu, Ternak.
30. Izin Angkutan Daging.
31. Penerbitan IUP Pembudidayaan Ikan.
32. Izin Penyosohan Beras.
33. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi.
34. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
35. Bidang Usaha Perjalanan Wisata :
  - a. Biro Perjalanan Wisata (BPW).
  - b. Agen Perjalanan Wisata.
36. Bidang Usaha Penyedia Akomodasi :
  - a. Hotel :
    - 1) Hotel Bintang.
    - 2) Hotel Non Bintang.
  - b. Bumi Perkemahan.
  - c. Persinggahan Karavan.
  - d. Villa.
  - e. Akomodasi lain :
    - 1) Kondotel (Kondominium Hotel).
    - 2) Rumah Sewa.
37. Bidang Usaha Makanan dan Minuman :
  - a. Restaurant.
  - b. Rumah Makan.
  - c. Bar / Rumah Minum.
  - d. Cafe.
  - e. Pusat Jajanan Makanan.
  - f. Jasa Boga.
38. Bidang Usaha Jasa Kawasan Pariwisata.
39. Bidang Usaha Jasa Transportasi :
  - a. Angkutan Jalan Wisata.
  - b. Angkutan Kereta Api Wisata.
  - c. Angkutan Sungai dan Danau Wisata.

- d. Angkutan Laut Domestik Wisata.
- e. Angkutan Laut Internasional Wisata.

40. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata :

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata :

- 1) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami.
- 2) Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna.
- 3) Agro Wisata.

41. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :

a. Gelanggang Olah Raga :

- 1) Lapangan Golf.
- 2) Rumah Bilyard.
- 3) Gelanggang Renang.
- 4) Lapangan Tenis.
- 5) Gelanggang Bowling.
- 6) Lapangan Futsal.
- 7) Gelanggang Ice Skyting.
- 8) Gelanggang Skateboard.
- 9) Gelanggang Permainan Ketangkasan.
- 10) Pusat Kebugaran/Fitnes/Yoga.

a. Gelanggang Seni :

- 1) Sanggar Seni.
- 2) Galeri Seni.
- 3) Gedung Pertunjukan Seni.

b. Gelanggang Seni :

- 1) Sanggar Seni.
- 2) Galeri Seni.
- 3) Gedung Pertunjukan Seni.
- 4) Tempat Pameran.
- 5) Gedung Bioskop/Cinema.

c. Arena Permainan :

- 1) Arena Permainan.
- 2) Paint Ball.
- 3) Dunia Fantasi.
- 4) Panjat Tebing.
- 5) Bunggy Jumping.
- 6) Slingshot.
- 7) Menunggang Gajah dan Satwa Lainnya.
- 8) ATV Ride.
- 9) Wisata Sepeda.

d. Hiburan Malam :

- 1) Club Malam.
- 2) Diskotik.
- 3) Pub.
- 4) Panggung Tertutup.
- 5) Panggung Terbuka.

e. Panti Pijat :

- 1) Panti Pijat.
- 2) Panti Mandi Uap/Sauna.
- 3) Refleksi.



f. Taman Rekreasi :

- 1) Taman Rekreasi.
- 2) Taman Bertema.
- 3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa.

g. Karaoke.

h. Jasa Impresariat/Promotor.

42. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata.

43. Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, Dan Pameran.

44. Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata.

45. Bidang Usaha Informasi Pariwisata.

46. Bidang Usaha Wisata Tirta :

a. Wisata Bahari :

- 1) Wisata Selam.
- 2) Wisata Perahu Layar.
- 3) Wisata Memancing.
- 4) Wisata Selancar.
- 5) Wisata Dermaga Bahari.
- 6) Wisata Waterspot.

b. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk :

- 1) Wisata Arung Jeram.
- 2) Wisata Dayung.
- 3) Wisata Pancing.

c. Bidang Usaha Spa :

- 1) Spa.
- 2) Salon Kecantikan.

## B. Jenis Non Perizinan

1. ITR (Informasi Tata Ruang)
2. Persetujuan Penggunaan Bangunan.
3. Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.
4. Persetujuan Prinsip Membangun :
  - a. Pertokoan dan Toko.
  - b. Toko dan Galeri.
  - c. Kantor.
  - d. Gudang dan Kantor.
  - e. Rumah Toko.
  - f. Rumah Kantor.
  - g. Rumah Potong Hewan.
  - h. Bengkel.

- i. Show Room dan Service.
  - j. Cuci Mobil dan Motor.
  - k. SPBU.
  - l. Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan dan Klinik.
  - m. Gedung.
  - n. Sekolah/Tempat Pendidikan.
  - o. Rumah Kos.
  - p. Gedung Pemerintahan.
  - q. Tempat Kerja Finishing Meubel.
  - r. Gudang.
  - s. Cargo.
  - t. Koperasi.
  - u. Tempat Jarit dan Garment.
  - v. Tempat Penyosohan Beras.
  - w. Tempat Industri Jasa baik besar, sedang, kecil dan IRT.
5. Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan, Perumahan dan Pemukiman.
  6. U MOT (Usaha Mikro Obat Tradisional).
  7. Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga (SPP-IRT).
  8. Sertifikat Laik Sehat Hotel/Penginapan atau Rumah Makan.
  9. Rekomendasi mengontrakkan, tukar-menukar dan menjual tanah Laba Pura.
  10. Tanda Pendaftaran Kapal/Pas Kecil Kapal di bawah 5 GT (Perpanjangan Izin Tanda Daftar Kapal).
  11. Surat Persetujuan Prinsip Landasan Helikopter (Heliport).
  12. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.
  13. Rekomendasi analisis dampak lalu lintas.
  14. Sertifikat Bidang Kesehatan :
    - a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
    - b. Sertifikat Laik Sehat Hotel/Penginapan, atau Rumah Makan.
  15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  16. Tanda Daftar Gudang (TDG).
  17. Pengesahan/Rekomendasi Analisis Kondisi Sosial, Ekonomi, Masyarakat, Keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  18. Berita Acara Penelitian Lapangan untuk mendapatkan Rekomendasi SIUP-MB untuk Distributor.
  19. Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Perikanan :
    - a. Penangkapan.
    - b. Budidaya.
    - c. Pengumpulan/Pengolahan.

20. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
21. Bidang Usaha Perjalanan Wisata :
  - a. Biro Perjalanan Wisata (BPW).
  - b. Agen Perjalanan Wisata.
22. Bidang Usaha Penyedia Akomodasi :
  - a. Hotel :
    - 1) Hotel Bintang.
    - 2) Hotel Non Bintang.
  - b. Bumi Perkemahan.
  - c. Persinggahan Karavan.
  - d. Villa.
  - e. Akomodasi lain :
    - 1) Kondotel (Kondominium Hotel).
    - 2) Rumah Sewa.
23. Bidang Usaha Makanan dan Minuman :
  - a. Restaurant.
  - b. Rumah Makan.
  - c. Bar / Rumah Minum.
  - d. Cafe.
  - e. Pusat Jajanan Makanan.
  - f. Jasa Boga.
24. Bidang Usaha Jasa Kawasan Pariwisata.
25. Bidang Usaha Jasa Transportasi :
  - a. Angkutan Jalan Wisata.
  - b. Angkutan Kereta Api Wisata.
  - c. Angkutan Sungai dan Danau Wisata.
  - d. Angkutan Laut Domestik Wisata.
  - e. Angkutan Laut Internasional Wisata.
26. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata :
  - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata :
    - 1) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami.
    - 2) Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna.
    - 3) Agro Wisata.
27. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :
  - a. Gelanggang Olah Raga :
    - 1) Lapangan Golf.
    - 2) Rumah Bilyard.
    - 3) Gelanggang Renang.
    - 4) Lapangan Tenis.
    - 5) Gelanggang Bowling.
    - 6) Lapangan Futsal.

- 7) Gelanggang Ice Skyting.
- 8) Gelanggang Skateboard.
- 9) Gelanggang Permainan Ketangkasan.
- 10) Pusat Kebugaran/Fitnes/Yoga.
- b. Gelanggang Seni :
  - 1) Sanggar Seni.
  - 2) Galeri Seni.
  - 3) Gedung Pertunjukan Seni.
  - 4) Tempat Pameran.
  - 5) Gedung Bioskop/Cinema.
- c. Arena Permainan :
  - 1) Arena Permainan.
  - 2) Paint Ball.
  - 3) Dunia Fantasi.
  - 4) Panjat Tebing.
  - 5) Bunggy Jumping.
  - 6) Slingshot.
  - 7) Menunggang Gajah dan Satwa Lainnya.
  - 8) ATV Ride.
  - 9) Wisata Sepeda.
- d. Hiburan Malam :
  - 1) Club Malam.
  - 2) Diskotik.
  - 3) Pub.
  - 4) Panggung Tertutup.
  - 5) Panggung Terbuka.
- e. Panti Pijat :
  - 1) Panti Pijat.
  - 2) Panti Mandi Uap/Sauna.
  - 3) Refleksi.
- f. Taman Rekreasi :
  - 1) Taman Rekreasi.
  - 2) Taman Bertema.
  - 3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa.
- g. Karaoke.
- h. Jasa Impresariat/Promotor.
28. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata.
29. Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konfrensi, Dan Pameran.
30. Bidang Usaha Konsultasi Pariwisata.
31. Bidang Usaha Informasi Pariwisata.

32. Bidang Usaha Wisata Tirta :

- a. Wisata Bahari :
    - 1) Wisata Selam.
    - 2) Wisata Perahu Layar.
    - 3) Wisata Memancing.
    - 4) Wisata Selancar.
    - 5) Wisata Dermaga Bahari.
    - 6) Wisata Watersport.
  - b. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk :
    - 1) Wisata Arung Jeram.
    - 2) Wisata Dayung.
    - 3) Wisata Pancing.
  - c. Bidang Usaha Spa :
    - 1) Spa.
    - 2) Salon Kecantikan.
- 

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA